

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Tuhan telah menjadikan perkawinann “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi dengan dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan Pernikahan, atau secara khusus dalam bahasa hukum positif disebut dengan Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan sebagaimana tujuan perkawinan, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah berusia dewasa baik secara biologis maupun secara psikologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang akan dijalani.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah suatu akad atau perikatan antara seorang pria dengan wanita untuk menghalalkan hubungan jasmani dan rohani antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi dalam rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.² Perkawinan menurut ajaran Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.³

Perkawinan yang berarti suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan syara'.⁴ Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga yang bahagia.⁵

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek yang melakukan peristiwa hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm. 9.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 18.

⁴ Miftah Farid, *Keluarga Bahagia, Peraturan Kawin dan Pembinaan Keluarga*, Pustaka Amani, Bandung, 2006. hlm. 1.

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000. hlm. 25.

manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*) sudah cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa atau cakap hukum sebagaimana yang diatur dalam Perundang-Undangan tentang perkawinan. Salah satu asas perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.⁶

Perkawinan juga sangat berkaitan dengan permasalahan laju pertumbuhan penduduk suatu negara, sehingga negara mempunyai peran strategis dalam mengatur pembatasan usia warga negara untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka mengendalikan angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi dapat seoptimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan sangat melarang terjadinya perkawinan di bawah umur dan pelaksanaannya harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan supaya kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari suatu perkawinan yang mereka laksanakan dan telah mencapai batas umur rohani.⁷

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal selamanya. Tujuan perkawinan yang dimaksud adalah untuk

⁶ Teuku Yudi Afrizal "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan PerUndang-Undang an Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe" Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019 Airlangga, Surabaya 2019. hlm. 96.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 2, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. hlm. 11.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan suatu peraturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umat, tetapi lebih kepada kemaslahatan.⁹

Pengaturan perkawinan merupakan bagian upaya penegakan hukum dalam rangka untuk menciptakan situasi dan kondisi kehidupan perkawinan yang damai, tenteram dan memiliki nilai keadilan karena perkawinan adalah fitrah manusia. Adanya pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta.¹⁰ Praktek perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor penyebabnya juga sangat bervariasi, antara lain permasalahan ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama atau karena telah hamil terlebih dahulu di luar kawin (*married by accident*). Perkawinan di bawah umur juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat rasa malu dalam masyarakat, ejekan, sanksi sosial), permasalahan hukum (terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga), permasalahan psikologis (rentan terjadi pertengkaran yang memiliki kemungkinan berujung kepada perceraian), maupun permasalahan kesehatan. Namun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka terhadap hal ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan keluarga di Indonesia, Cetakan I*, PT. Sinar Grafi ka, Jakarta, 2006. hlm. 270.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan V, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm.1

¹⁰ Nurkholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, 2000. hlm. 27.

memberikan penyimpangan dengan adanya dispensasi kawin (dispensasi perkawinan)¹¹ dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal.¹²

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai suatu keringanan dari kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama¹³ kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif¹⁵ sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam.¹⁶

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat atau apakah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi kawin ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia

¹¹Taufik Hamami, *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2013. hlm. 31.

¹² Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996. hlm. 89.

¹³ Munadiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016.

¹⁴ Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Jurnal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018.

¹⁵ Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014.

¹⁶ Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, *Op.,Cit.*

minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Walaupun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁸

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Sebelum adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

¹⁷ Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (2020) hlm 50

¹⁸ HM. Abdi koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, hlm. 65.

Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.¹⁹

Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan Undang-Undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama. Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ St. Zubaidah, *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

²⁰ HM. Abdi koro, *Op.,Cit.*

mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.²¹ Hak anak dalam perkawinan usia

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2- 4.

dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan Perundang-Undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia. Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta yang terjadi, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Realitanya akhir-akhir ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, angka perkawinan usia dini cukup tinggi, yaitu sekitar 40 kasus pada 2018, 33 kasus pada 2019, dan 43 kasus selama 2020.²² Hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua. Pernikahan dini di Kabupaten

²² <https://sipp.pa-tanjungpati.go.id/>, dilihat pada tanggal 15 Oktober 2022

Lima Puluh Kota biasanya pihak yang meminta dispensasi perkawinan adalah orangtua. Hal ini terjadi karena si anak sudah hamil terlebih dahulu akibat hubungan bebas yang dilakukannya. Inilah pentingnya penelitian tentang penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur, supaya tidak muncul asumsi bahwa mereka bebas melakukan hubungan suami istri di luar kawin karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak serta-merta tanpa adanya alasan yang dapat meyakinkan bagi Hakim di Pengadilan Agama. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. Walaupun demikian, faktor-faktor yang dimaksud diatas merupakan faktor diatas bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan dibawah umur, seharusnya yang menjadi pertimbangan bagi hakim juga adalah faktor dampak kedepannya terhadap anak yang telah melakukan perkawinan, karena mulainya kehidupan rumah tangga bermula setelah disahkan perkawinan tersebut, sementara belum ada kesiapan mental anak sehingga tujuan keluarga

yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa belum tentu dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan di atas maka Penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang akan membahas secara lebih luas namun terbatas dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka untuk penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan proposal tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Dispensasi Kawin dibawah umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni Implementasi Dispensasi Kawin dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum tentang Implementasi Dispensasi Kawin dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya Implementasi Dispensasi Kawin dibawah umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi untuk masyarakat tentang implementasi dispensasi kawin dibawah umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dalam memahami konteks dispensasi kawin dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun kebenaran permasalahan yang dianalisa. fungsi teori dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan

dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Dalam penelitian ini dipakai beberapa kerangka teori antara lain :

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- 2) Tanggung jawab mutlak Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan).

Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang ,

dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.

Berdasarkan apa yang telah telah diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan Penulis bahas dalam Tesis ini, teori tanggung jawab hukum akan berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini adalah pasangan yang akan mengajukan dispensasi nikah di bawah umur karena setelah memperoleh penetapan untuk melangsungkan perkawinan dari Pengadilan Agama maka akan timbulnya akibat hukum yang melekat pada perkawinan baik dalam bidang keperdataan antara lain terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan, maupun dalam kepidanaan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain²³.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁴. Perlindungan hukum harus ada dalam suatu negara. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Adapula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa

²⁴ *Ibid.*, hlm 54

seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum, lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Setiap izin yang diberikan oleh pemegang legalitas dari suatu dispensasi kawin dibawah umur idealnya harus memberikan demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan²⁵. Terkait hal itu, maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan dunia perkawinan, wujud perlindungan bagi pihak yang masih dibawah umur yaitu dengan mendapatkan bukti dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama.

Dispensasi kawin dibawah umur yang diperoleh dari pengadilan agama tersebut tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan, seperti yang

²⁵ Jehani Libertus, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm 1.

dikatakan Daniel P.O Gorman bahwa harusnya orang yang berkecimpung di dunia hukum tahu apa saja unsur-unsur dalam suatu perkawinan hingga dapat dinyatakan legal melalui aturan hukum yang berlaku terlebih tentang dispensasi kawin dibawah umur. Dengan demikian, dispensasi kawin dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan agama tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat.

2. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

a. Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁶ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁷

Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan

²⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm. 25.

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8.

dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perUndang-Undang an :

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefenisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian anak tidak diartikan lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang ini, berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau dibawah pertalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
3. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan

hukum;

4. Pasal 45 KUHP memberikan pengertian dari anak tidak diartikan secara lebih lanjut, namun dapat disimpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah dibawah 16 (enam belas) tahun.

b. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-kawin* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.²⁸ Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “*satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan*”.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana, 2008. Hlm. 8.

²⁹ *Ibid*, hlm 10

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2007 hlm 2

³¹ *Ibid*, hlm 228

UU Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dilihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal.

Dalam KHI Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

c. Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi kawin diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai Dispensasi Umur Perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi absolut suatu peradilan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan dalam hal penyimpangan terhadap tidak memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan dalam aturan maka untuk dapat dilangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi kawin.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian hukum empiris tersebut mencakup Penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin dibawah umur yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perUndang-Undang an yang berkaitan dengan objek penelitian, yang memiliki kaitan dengan Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali

diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengajukan dispensasi kawin dibawah umur pada Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati dan pihak Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati sebagai pihak yang memberikan izin dalam dispensasi kawin dibawah umur yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota dan panitera Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupten Lima Puluh Kota. Adapun data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan yaitu Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perUndang-Undang an maupun peraturan peraturan kementerian yang mengatur tentang dispensasi kawin dibawah umur pada umumnya, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview yaitu satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian

kepada informan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Untuk memperoleh Data Sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang berfokus dan telah direncanakan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Didalam penelitian hukum ini, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematis yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 106

pekerjaan analisis dan kontruksi. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan deduktif. Penalaran deduktif atau deduksi adalah merupakan suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

G. Sistematika Penulisan.

Dalam pembahasan tesis ini, maka penulis memberikan uraian tentang ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang, pokok-pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, tentang Perkawinan, Dispensasi Kawin, dan Anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB serta pelaksanaan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan itu dan juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.

